

Mengapa Ruang Lingkup RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Sebatas Pencegahan?

Kata kunci : pencegahan, pemidanaan, penanganan, perlindungan, pemulihan.

1. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu mengatur ruang lingkup yang komprehensif selain pencegahan. Tidak tepat jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hanya perlu mengatur pencegahan saja mengingat saat ini Indonesia telah dinyatakan Pemerintah berada dalam situasi darurat kekerasan seksual sementara peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini, belum memuat ruang lingkup yang dapat memastikan kekerasan seksual ditangani secara komprehensif dan menyeluruh, sebagaimana yang diusulkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berikut ini diuraikan ruang lingkup yang diusulkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan lainnya:

- a) Pencegahan kekerasan seksual
Berdasarkan penelusuran terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji, belum ada norma yang mengatur kewajiban dan peran negara (lembaga negara dan pemerintah) dalam pencegahan kekerasan seksual dalam beragam bidang yang harus diperhatikan dan diintervensi dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.
- b) Pemidanaan dan penindakan terhadap pelaku
Ketiadaan pengaturan yang komprehensif tentang sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berimplikasi kepada keterbatasan korban dalam mengakses hak atas keadilan dan hak atas penanganan. Dalam artian, kasus yang dialami korban tidak akan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana di Indonesia karena tidak ada landasan normatif bagi aparaturnya penegak hukum untuk menindaklanjuti jenis tindak pidana yang dialami korban.
Ketiadaan pengaturan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual juga sama halnya dengan ketiadaan pemidanaan dan penindakan terhadap pelaku sehingga membuka ruang impunitas bagi pelaku. Lebih jauh lagi, korban tidak memperoleh pemulihan atas hak-hak yang hilang dan kerugian yang dialami akibat kekerasan seksual.
- c) Penanganan kasus kekerasan seksual
Tata cara menangani kasus kekerasan seksual belum diatur secara khusus dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji. KUHAP hanya berisi aturan dasar hukum formal yang mengatur tata cara menegakkan dan menjalankan substansi hukum yang diatur

4 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

dalam KUHP (kekerasan seksual berbentuk perkosaan dan pencabulan).

Dalam KUHAP, pembuktian kasus kekerasan seksual diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya padahal kekerasan seksual yang umumnya menyasar kelompok rentan tertentu (perempuan dan anak-anak) membutuhkan penanganan yang khusus dan berbeda dengan aturan dasar hukum formal dalam KUHAP. KUHAP tidak mengandung kekhususan acara peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sehingga selama ini *reviktimisasi* terhadap korban terjadi padahal korban membutuhkan perlakuan khusus yang tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana lainnya.

- d) Perlindungan dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi
Korban kekerasan seksual, termasuk keluarga korban, mengalami penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang akibat kekerasan seksual. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menyediakan jaminan atas pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban. KUHAP tidak mengintegrasikan hak-hak korban dalam hukum acara peradilan pidana. Sementara itu UU Perlindungan Anak hanya melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga hanya mengatur hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang berusia anak sementara korban yang berusia dewasa belum memperoleh jaminan perlindungan. Dengan demikian, masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi kasus kekerasan seksual secara komprehensif.

2. Apabila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hanya mengatur pencegahan, maka tujuan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia tidak akan tercapai.

Berikut ini diuraikan mengenai pentingnya pengaturan pencegahan, penanganan, pemidanaan dan penindakakan pelaku, dan perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual:

- a) Pencegahan
Tujuan dari pencegahan, sebagai bagian ruang lingkup RUU ini, adalah menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kekerasan seksual dan memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual. Upaya penghapusan kekerasan seksual tidak akan terbangun apabila pencegahan tidak dilakukan.
- b) Penanganan kekerasan seksual

4 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual. Acara peradilan pidana kekerasan seksual diatur dalam RUU ini untuk mengatasi hambatan yang dialami korban dalam sistem peradilan pidana dan memulihkan korban selama proses peradilan pidana berjalan.

Akibat serius jika penanganan tidak diatur dalam RUU ini diantaranya: korban menjadi terhambat dalam mengakses hak atas pemulihan sebelum menghadapi proses peradilan pidana, korban harus berulang kali menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan atau sidang di pengadilan, korban tidak memperoleh pendampingan ketika memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan, korban tidak mendapatkan perlindungan hak atas kerahasiaan atas kasus yang dialaminya, dan korban akan mengalami reviktimisasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan karena tidak ada ketentuan yang melarang penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat untuk memojokkan korban.

- c) Pidanaan dan penindakan terhadap pelaku menjadi bagian dalam lingkup penghapusan kekerasan seksual.
 - 1) RUU ini menggunakan pendekatan sistem dua jalur (*double track system*), yaitu menerapkan adanya sanksi pidana (*penal*) dan tindakan (*measure/maatregel*).
 - 2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur delapan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP, dan memperbaharui definisi perkosaan dalam KUHP berdasarkan fakta dari pendampingan yang dilakukan, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) dari KUHP.

RUU ini juga merumuskan pidana pokok dan pidana tambahan yang menyesuaikan dengan RUU KUHP yang saat ini tengah dirumuskan. Kekhususan pengaturan tersebut dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menjatuhkan pidanaan yang tepat terhadap pelaku. Pidana pokok yang diatur dalam RUU ini antara lain pidana penjara dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam RUU ini antara lain restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh anak, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan atau profesi, pencabutan izin usaha, dan pengumuman putusan hakim.
 - 3) RUU ini mengusulkan pengaturan Tindakan berupa Rehabilitasi Khusus yang hanya dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual nonfisik dan pelaku berusia di bawah 14 (empat belas) tahun.
- d) Perlindungan dan Pemulihan

4 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. Sedangkan pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.

RUU ini berupaya mengoreksi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Hak-hak atas perlindungan dan pemulihan bagi korban yang diatur dalam RUU ini dijamin sejak proses pelaporan kasus, pemeriksaan, persidangan, hingga pasca persidangan. Namun, pemulihan korban tidak hanya untuk mempersiapkan korban menghadapi proses hukum, tetapi pemulihan harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban agar korban dapat kembali menikmati hidupnya secara bermartabat dan sejahtera.

3. Keseluruhan ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini saling beririsan, tidak dapat dipisahkan, dan berkesinambungan, sehingga keseluruhan ruang lingkup tersebut harus diatur dalam RUU ini. Jika salah satu atau beberapa ruang lingkup dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dihilangkan, maka RUU ini tidak lagi menjadi payung hukum yang komprehensif untuk menjawab persoalan maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, jika RUU ini hanya mengatur satu ruang lingkup yakni pencegahan kekerasan seksual, maka solusi atas berbagai persoalan kekerasan seksual di Indonesia jauh dari komprehensif, mengingat ragam persoalan kekerasan seksual bersifat kompleks, mulai dari hambatan yang dialami korban hingga potensi keberulangan kasus kekerasan seksual karena pembedaan dan penindakan terhadap pelaku yang tidak tepat. Dalam rangka menghindari *overcriminalization*, maka yang perlu dilakukan adalah menganalisis kebutuhan kebijakan kriminalisasi terhadap fakta-fakta kasus kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya delik pidana harus dirumuskan secara hati-hati untuk menghindari reviktimisasi terhadap kelompok rentan (khususnya perempuan dan anak-anak) di Indonesia.